

Jalan Panjang dan Berlaku Menuju Digitalisasi Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia

Oleh:
WIRDYANINGSIH¹

ABSTRAK

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari proses digitalisasi, namun masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan digitalisasi hukum di Indonesia. Wacana digitalisasi penegakan hukum pemilihan umum masih menjadi perdebatan sehingga harus dikaji secara serius agar dapat dilaksanakan pada Pemilu di Indonesia. Penulis menganalisis berdasarkan kajian normatif yuridis terkait dengan permasalahan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia dan menawarkan solusi untuk mengatasi kendala digitalisasi Pemilu dan penegakan hukum Pemilu. Dalam penegakan hukum pemilu Bawaslu harus memeriksa, mengkaji, menindaklanjuti, dan memantau kasus pemilihan umum, agar sesuai dengan prosedur dan peraturan. Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan teknologi; mengatasi permasalahan Cybercrime; menyusun regulasi; mempermudah birokrasi; mengatasi kendala kondisi geografis; memperkuat profesionalitas dan integritas Penyelenggara Pemilu; termasuk kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis digitalisasi penegakan hukum Pemilu. Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum dapat diterapkan untuk mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat yang saling bersinergi untuk penegakan hukum. Kesiapan KPU dalam pelaksanaan digitalisasi pemilu harus diiringi dengan upaya Bawaslu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas digitalisasi penegakan hukum Pemilu.

Kata Kunci: Digitalisasi, Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Pemilu.

A. PENDAHULUAN

Peradaban manusia selalu berubah ke arah yang lebih modern. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi jika melihat kondisi saat ini kita hidup di zaman digital yang lazimnya orang menyebut dengan revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, dahulu manusia berkomunikasi jarak jauh dengan melalui surat, sekarang dapat dengan mudah menggunakan online atau media sosial. Pada era ini, kita dituntut untuk menerapkan konsep modern atau digitalisasi di segala bidang kehidupan.

Sebelum membahas lebih jauh terkait digitalisasi, ada baiknya kita memahami apa itu digitalisasi. Digitalisasi adalah sebuah peralihan media, peralihan dari tercetak, video, audio menjadi sebuah digital atau

yang berarti membuat arsip dokumen dalam bentuk digital.² Dengan demikian pengertian dari digitalisasi hukum dapat diartikan sebagai upaya pemberian dan pemakaian sistem digital dalam perangkat hukum yang menggunakan perangkat elektronik baik offline maupun online.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari proses digitalisasi. Antara lain, meningkatkan efektifitas dan efisiensi jarak dan waktu karena orang dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan waktu yang berbeda dan jarak tempat yang sangat jauh. Hal ini dapat dirasakan pada saat pandemic covid-19 saat ini, yang menyebabkan komunikasi antar warga masyarakat terbatas, teknologi pun hadir memberikan solusi untuk membantu masyarakat. Selain itu konsep digitalisasi

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wirdyaningsih@gmail.com

² Neneng Asaniyah "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi" Buletin Perpustakaan No. 57 Mei 2017, Jurnal UII, hlm. 89.

juga dapat membantu proses penegakan hukum saat ini.

Selain keuntungan, terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan digitalisasi hukum, antara lain sebagai berikut.³

1. Konstruksi hukum yang selama ini berlaku dibangun dari paham *positivisme* yang bersifat formal, tindakan fisik dan berdaya jangka yurisdiksi nasional berdasarkan batasan teritorial. Dengan digitalisasi hukum maka konstruksi hukum akan berubah sesuai dengan kebutuhan zaman.
2. Hukum berparadigma modern dengan karakter dan doktrin-doktrinnya yang selama ini menjadi *legal-metanarative* yang diterima, kini mengalami ketidakberdayaan ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi informatika, yang lebih cenderung memerlukan keragaman *micro-narrative* dalam memaknai hukum. Kini *legal-metanarative* akan diuji kemampuannya dalam menghadapi perkembangan teknologi informatika.
3. Berkembangnya *Cyberspace* saat ini. Dengan ruangan imajiner atau ruang maya yang bersifat *artificial*, setiap orang dapat melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.

Catatan digitalisasi hukum ini bila tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan digitalisasi hukum.

Cyberspace (Dunia Maya) merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer yang dapat

menghubungkan peralatan komunikasi yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. *Cyberspace* memiliki karakteristik di antaranya sebagai berikut:⁴

1. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial (*without boundary*).
2. Dunia maya beroperasi secara *online* selama 24 jam setiap harinya (*24 hour on-line*).
3. Dunia maya membentuk jaringan antar pengguna yang dibangun melalui interaksi antar pengguna tersebut (*interactive*).
4. *Cyberspace* dapat membantu seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa melihat batas ruang dan waktu (*hyperlink*).
5. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat mengambil informasi yang diberikan orang lain tanpa ijin pemiliknya terlebih dahulu jika informasi itu memang diberikan untuk khalayak luas (*no licence*).
6. Informasi yang diberikan ke publik bukan informasi pribadi tetapi merupakan informasi yang layak untuk dikonsumsi publik (*no censorship*).
7. Dunia maya membantu memberikan segala informasi kepada masyarakat dalam waktu singkat (*efficiency*).

Peran dunia maya dalam kehidupan manusia semakin hari semakin banyak penyimpangan. Beberapa aktivitas di dunia maya tersebut tampak berlebihan dan berpengaruh negatif pada dunia nyata. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam interaksi di dunia maya. Berikut terdapat 4 (empat) ciri *cyberspace* ideal yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan. Empat ciri cyber tersebut antara lain adalah: 1) Sumber daya, yaitu kemampuan dasar dan kecakapan masyarakat. 2) Keterlibatan, yaitu kesempatan untuk mengakses atau terlibat dalam partisipasi secara *online*. 3) Kebebasan,

³ Iskandar Wibawa, https://www.researchgate.net/publication/315499610_ERA_DIGITAL_PERGESERAN_PARADIGMA_DARI_HUKUM_MODERN_KE_POST_MODERNISME, hlm.287

⁴ *Ibid*

yaitu kebebasan untuk melakukan debat, diskusi dan himbauan secara bebas pada isu-isu kebijakan yang substantif dengan mengemukakan ide-ide kepada publik. 4) Desain, yaitu jaringan yang interaktif, tenang, aman dan tidak disensor, serta tidak banyak memiliki tujuan komersil.⁵

Istilah *cybercrime* belakangan kerap terdengar seiring perkembangan dunia *digital*. *Cybercrime* atau kejahatan di dunia maya merupakan salah satu dampak negatif dari pemakaian internet sebagai *platform* yang saat ini banyak digunakan. Menurut *Organization of European Community Development* (OECD) *cybercrime* adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Yang secara umum artinya, tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran.⁶

Cara yang paling efektif agar tindakan *cybercrime* tidak semakin merajalela dengan membuat peraturan yang dimasukkan dalam sebuah undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku *cybercrime* berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Ini yang dapat dikategorikan bahwa hukum sebagai alat oleh *agent of change*. Mengapa disebut sebagai *agent of change*?⁷

1. karena suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut;
2. karena cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*;

3. karena hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial.

Hukum sebagai *agent of change* harus dapat mengeluarkan kebijakan digitalisasi hukum yang memiliki penguatan penegakkan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum yang melakukan seluruh transaksi kegiatan dalam ruang kehidupan pranata sosial dengan media internet.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana permasalahan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana mengatasi kendala digitalisasi Pemilu dan penegakan hukum Pemilu?

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia dan memberi masukan untuk mengatasi kendala dalam digitalisasi Pemilu dan Penegakan Hukum.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Dengan menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal terkait digitalisasi, penegakan hukum dan pemilu penulis mencoba untuk menganalisis terkait digitalisasi penegakan hukum dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan Digitalisasi Penegakan Hukum di Indonesia

Perkembangan disrupti teknologi yang berdampak terhadap kehidupan sosial dan masyarakat, sesungguhnya juga

⁵ Tia Zatu Ikramina, Dampak UU ITE dalam Demokrasi Digital: Studi Kasus Kampanye Digital Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, http://repository.unair.ac.id/70880/3/JURNAL_TP.01%2018%20Ikr%20d.pdf

⁶ ED Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, (Jakarta: Tanjung Agung, 1993), hlm 3.

⁷ Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital" <https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>, hlm. 76.

mempengaruhi terhadap pembangunan hukum. Berbagai perbuatan hukum, baik itu perdata maupun pidana dilakukan oleh manusia dengan mempergunakan sistem teknologi informasi. Menurut Tranter, eksistensi disrupsi teknologi memiliki dua pembatasan, yaitu adanya rasa cemas dari masyarakat terhadap cepatnya perkembangan teknologi, serta selanjutnya adalah keterbatasan hukum dan pengaturan mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Untuk itu, hukum dan pengaturan diharapkan dapat merespons perkembangan teknologi ini, sehingga bermanfaat secara maksimal.⁸

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan tersebut, sehingga seluruh elemen terkena dampaknya. Oleh karena itu penting untuk diketahui proses berfungsi dan tegaknya norma hukum yang berlaku sebagai pedoman perilakunya dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya Negara dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan dalam

penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undanganya tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam teori efektifitas hukum, apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undanganya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakatnya yang terkena aturan tersebut mendukungnya.⁹

Untuk menjalankan aturan-aturan tersebut tentu ada kendala yang dihadapi. Adapun kendala penegakan hukum di era digital, antara lain:

- a. Hukum yang terlalu formal, tidak fleksibel, dan berlaku nasional akan mengalami kesulitan dalam mengakomodir perkembangan teknologi informatika yang begitu cepat.
- b. Hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial dan perbuatan dipandang sebatas fisik.
- c. Hukum semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).

Agar hukum negara dapat diberlakukan di dunia maya maka diperlukan terobosan perubahan paradigma, fleksibilitas, yurisdiksi universal, harmonisasi dan kerjasama global (internasional) dalam digitalisasi penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum sebagai

⁸ Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, "Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 4 - Desember 2019: 458-476, hlm. 463.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115

penopang pemanfaatan yang tepat, konsep perencanaan pembangunan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan penegakan hukumnya.

Keberhasilan penegakan hukum di era teknologi informatika, perlu melihat dari persiapan digitalisasi penegakan hukum. Berikut langkah-langkah persiapan digitalisasi penegakan hukum yaitu :

- a. Langkah Strategi, upaya yang pertama kali harus dilakukan adalah para pembuat kebijakan harus menyiapkan beberapa rencana kegiatan, antara lain:
 - 1) Melakukan analisis SWOT (Strengthen, Weakness, Opportunity, Thread) untuk perencanaan strategis yang digunakan dalam rangka memonitor dan mengevaluasi lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal untuk tujuan tertentu.
 - 2) Menyiapkan aktivitas *Plan, do, check, action* (PDSA), sebuah metode manajemen empat langkah iterative yang digunakan terus menerus dalam proses tertentu untuk mengontrol dan meningkatkan keberhasilan suatu aturan.
- b. Langkah Pendidikan; merupakan upaya lanjutan setelah langkah strategi telah disiapkan, yaitu dalam bentuk upaya yang dilakukan pembuat aturan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pelaksana dan masyarakat, yaitu:
 - 1) memberikan pendidikan terkait informasi tentang digital media *literacy*;
 - 2) memberikan pelatihan bagi para tenaga profesional (SDM) di setiap lini.

c. Langkah Partisipasi, merupakan upaya pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak dalam mengoptimalkan digitalisasi penegakkan hukum.

- a) Partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan dari digitalisasi penegakkan hukum.
- b) Partisipasi online harus ditempatkan sebagai pelengkap partisipasi offline untuk memperkuat penegakan hukum.

Era digitalisasi ini meninggalkan banyak tugas yang harus diselesaikan penegak hukum di Indonesia. Mereka dituntut tingkat profesionalisme yang tinggi dan handal dengan penguasaan soft skill seperti komputer dan bahasa inggris. Tantangan bukanlah sesuatu yang harus dielakkan melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat, sehingga semuanya mendapatkan ruang dalam ilmu hukum dan implementatif.

2. Kendala dan Solusi Digitalisasi Pemilu dan Penegakan Hukum Pemilu

Demokrasi digital merupakan kumpulan upaya untuk mempraktekkan demokrasi tanpa batas waktu, ruang dan kondisi fisik lainnya, dengan menggunakan teknologi informasi sebagai tambahan, bukan pengganti praktik politik "analog" tradisional. Demokrasi digital dapat juga diartikan usaha-usaha dalam menekan tantangan yang muncul ketika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mulai dimanfaatkan untuk tercapainya demokrasi ideal di era digital. Kesempatan terbesar praktik demokrasi digital adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan dalam demokrasi. Dalam demokrasi digital terdapat perwujudan kesetaraan tiap warga negara

untuk berpartisipasi dalam politik.¹⁰

Selain dari banyaknya keuntungan dari digitalisasi, ternyata terdapat kendala yang dihadapi dalam proses demokrasi saat ini di antaranya :

- a. kesiapan peraturan yang mendukung;
- b. krisis kepercayaan terhadap penggunaan perangkat teknologi;
- c. penggunaan perangkat elektronik belum mampu memenuhi syarat kumulatif yakni asas langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Peran manusia menjadi berkurang sehingga transparansinya menjadi berkurang;
- d. membutuhkan studi kelayakan (*feasibility study*) skala nasional mengingat pengalaman yang minim dan ketiadaan studi kelayakan;
- e. infrastruktur yang memenuhi kriteria industri 4.0. belum tersedia secara baik dan menyeluruh;
- f. masyarakat yang heterogen, tradisi/ budaya yang kental, ketentuan daerah khusus, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta tidak merata serta; dan
- g. anggaran pembiayaan yang besar.

Saat ini Pemilihan Umum tidak terlepas juga dari aspek digitalisasi dalam setiap tahapan pemilihan. KPU sebagai pelaksana Pemilu kemudian mengkaji dalam setiap tahapan kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan dalam tahapan digitalisasi Pemilu. KPU RI kemudian berani membuat transparan hasil penghitungan suara (Situng). Tak hanya Situng, sistem informasi lainnya yang dikembangkan oleh KPU, yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog) dan

Sistem Rekap Elektronik (Sirekap). Pada pemutakhiran data pemilih maka pada Bank Data Pemilih perlu dioptimalkan keakuratan data pemilih. Pada Pendaftaran calon peserta Pemilu terdapat Sistem Pendaftaran Elektronik. Pada masa kampanye, pengaturan media sosial sebagai alat kampanye, misalnya kampanye via daring, maka media sosial. Pada tahapan pemungutan suara (*E-Voting*), KPU dapat melakukan uji coba dalam pelaksanaan e-voting yang sudah sejak tahun 2009 sudah diwacanakan, bahkan sudah dilaksanakan dalam pemilihan kepala desa. Kondisi ini sudah didukung dengan adanya eKTP bagi warga negara Indonesia. Pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara; KPU juga sudah menyiapkan digitalisasi penghitungan suara yang transparan.

Pada tahap pemutakhiran data pemilih potensi permasalahan hukum dapat terjadi akibat ketidaksinkronan aplikasi sistem informasi data pemilih dengan basis data manual yang telah disusun. Adakalanya hasil kegiatan pemutakhiran data pemilih di lapangan yang dituangkan secara manual oleh petugas pemutakhiran mengalami disharmonisasi setelah diinput dalam aplikasi data pemilih, bahkan dapat berakibat fatal hilangnya data pemilih akibat kegandaan administrasi. Oleh karena itu penyempurnaan sistem aplikasi data pemilih merupakan keharusan sebagai alat kegiatan pemutakhiran data pemilih menuju sistem informasi data pemilih yang terintegritas secara nasional dan dapat diakses publik. Sistem Data pemilih yang mampu menjaga privasi data pemilih, mampu mensinkronkan ganda secara administrasi dengan ganda secara faktual, serta mampu menampung dinamika data dan mobilitas pemilih.

Permasalahan yang dialami KPU dalam pelaksanaan digitalisasi pemilu tentu harus diiringi dengan upaya Bawaslu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

¹⁰ Nur Hidayat Sardini, *Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Prosiding, Vol.1, No.1, 2018.

digitalisasi penegakan hukum Pemilu. Hal-hal yang harus dilakukan oleh Bawaslu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembangunan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk penegakan hukum Pemilu;
2. Melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum Pemilu;
3. Mengembangkan sistem dan proses penegakan hukum Pemilu dalam bentuk digitalisasi;
4. Mengembangkan budaya sadar hukum yang siap dengan digitalisasi penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum pemilihan umum Bawaslu harus memeriksa, mengkaji, memeriksa dan menindaklanjuti, memantau kasus pemilihan umum berdasarkan lembaga yang berwenang, agar proses tahapan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Adanya dunia maya penegakan hukum menjadi lebih digital, tepat waktu semisal dalam koordinasi untuk melengkapi berkas dan keabsahan dokumennya.

Saat ini kondisi penegakan hukum Pemilu di Indonesia belum berjalan mulus, masih banyak hambatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendekatan sanksi dalam sistem penegakan hukum pemilu masih dominan dalam bentuk sanksi pidana, padahal sanksi pidana tidak mampu secara efektif memunculkan efek jera.
- b. Konstruksi desain sistem penegakan hukum pidana pemilu masih sangat rumit, berlapis-lapis dan terkesan saling mengunci.
- c. Pembatasan waktu dalam penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu yang berlaku secara nasional sebagai konsekuensi dari penerapan asas peradilan cepat, menimbulkan

tantangan di wilayah yang terkendala secara geografis.

- d. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga peradilan yang menangani perkara pemilu, ditambah para pihak yang berperkara menempuh upaya hukum kepada seluruh lembaga peradilan dan jalur yang tersedia. Hal ini menimbulkan tumpang tindih putusan dan ketidakpastian hukum.

Dengan berkembangnya *Cyberspace* maka diharapkan dalam hal penanganan pelanggaran, menjadi lebih tepat prosedur, lebih detail; tepat waktu; lebih mudah berkordinasi dengan para pihak; lebih jelas kelengkapan dan keabsahan data/dokumen; serta lebih mudah untuk mengevaluasi data. Hukum modern dengan segala macam doktrinnya sebagai *legal-metanarrative* yang mewarisi hukum di masa lalu kini tidak berdaya ketika menghadapi arus modernisasi atau teknologi informatika yang telah melahirkan *cyberspace*. Agar hukum negara dapat diberlakukan di dunia maya, maka diperlukan terobosan, perubahan paradigma, fleksibilitas, yurisdiksi universal, harmonisasi dan kerja sama global.

Dengan demikian, agar tujuan digitalisasi penegakan hukum pemilu di Indonesia berjalan dengan lancar maka harus memperhatikan beberapa faktor. Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan kesiapan teknologi; mengatasi permasalahan *Cybercrime*; menyusun regulasi yang mendukung; mempermudah birokrasi; mendata kendala kondisi geografis daerah pemilihan; memperkuat profesionalitas dan integritas Penyelenggara Pemilu; termasuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis digitalisasi penegakan hukum Pemilu.

Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) sub sistem yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut adalah substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*),

dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum.¹²

Ketiga sub sistem ini apabila diterapkan dalam penegakan hukum pemilu maka harus memperhatikan hal berikut :

a. Struktur hukum:

- 1) Pemerintah membuat *road map* lembaga penegakan hukum yang integral dan holistik dalam memberi kewenangan pada lembaga penegakan hukum Pemilu. Oleh karena itu perlu dibuat desain Lembaga Penyelesaian Hukum Pemilu.
- 2) Aparatur penegak hukum pemilu yang berwibawa dan berintegritas secara moral dan berkapasitas intelektual untuk menjalankan peraturan perundang-undangan pemilu yang adil.

b. Substansi hukum:

- 1) Pembuat Undang-Undang menyusun aturan penegakan hukum pemilu yang pasti, berkeadilan, dan mendorong pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.
- 2) Peraturan yang lengkap, sistematis dan holistik dalam semua aspek.

c. Budaya hukum yaitu hukum yang hidup.

- 1) Budaya hukum peserta pemilu dan semua komponen yang terlibat dalam pemilu untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan.
- 2) Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu terus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan demokrasi agar penegakan hukum pada pesta demokrasi dapat terwujud dengan baik dan bersih.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal berikut. Permasalahan digitalisasi dalam penegakan hukum di Indonesia antara lain adalah hukum yang terlalu formal, tidak fleksibel, dan berlaku nasional; hukum yang selama ini dibangun dengan konstruksi asas legalitas, asas teritorial dan perbuatan dipandang sebatas fisik. Hukum semakin pragmatis dengan tujuan yang bersifat sesaat dan setempat (lokalitas-sektoral).

Dalam penegakan hukum pemilihan umum kita harus memeriksa, mengkaji, memeriksa dan menindaklanjuti, memantau kasus pemilihan umum berdasarkan lembaga yang berwenang, agar proses tahapan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Adanya dunia maya penegakan hukum menjadi lebih digital, tepat waktu semisal dalam koordinasi untuk melengkapi berkas dan keabsahan dokumennya. agar tujuan digitalisasi penegakan hukum pemilu di Indonesia berjalan dengan lancar maka harus memperhatikan beberapa faktor. Penyelenggara Pemilu harus menyiapkan teknologi; mengatasi permasalahan *Cybercrime*; menyusun regulasi;

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8

¹² Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, hlm.150.

mempermudah birokrasi; mengatasi kendala kondisi geografis; memperkuat profesionalitas dan integritas Penyelenggara Pemilu; termasuk kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan teknis digitalisasi penegakan hukum Pemilu.

Dengan demikian tiga sub sistem hukum, yaitu Struktur Hukum, Substansi Hukum

dan Budaya Hukum dapat diterapkan untuk mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Kesiapan KPU dalam pelaksanaan digitalisasi pemilu tentu harus diiringi dengan upaya Bawaslu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas digitalisasi penegakan hukum Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163.
- Asaniyah, Neneng. "Pelestarian Informasi Koleksi Langka: Digitalisasi, Restorasi, Fumigasi" Buletin Perpustakaan No. 57 Mei 2017, Jurnal UII.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Ikramina, Tia Zatu. Dampak UU ITE dalam Demokrasi Digital: Studi Kasus Kampanye Digital Dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, http://repository.unair.ac.id/70880/3/JURNAL_TP.01%2018%20lkr%20d.pdf
- Karnasudiraja, ED. *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, (Jakarta: Tanjung Agung, 1993).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sardini, Nur Hidayat. Demokrasi dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Prosiding, Vol.1, No.1, 2018.
- Utomo, Setyo "Tantangan Hukum Modern Di Era Digita" <https://media.neliti.com/media/publications/265433-tantangan-hukum-modern-di-era-digital-a98c5457.pdf>.
- Wibawa, Iskandar .
- Winata, Muhammad Reza dan Oly Viana Agustine, "Rekoneksi Hukum Dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan", Jurnal *Legislasi Indonesia*, Vol 16 No. 4 - Desember 2019 : 458-476.